



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR^{B74} TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
11. Peraturan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim dimaksud sebagaimana Diktum KESATU yaitu melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Dinas Instansi/Unit Kerja Teknis terkait.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada anggaran Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penataan Organisasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Desember 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 874 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Mengarahkan Tim Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas.	-	
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum	Memberikan masukan dan arahan kebijakan dari Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas.	-	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas.	-	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 4. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana/Eka Hidayati , SE 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi/Elvysah Eka Yuthie, SH, MH 6. Analis Kebijakan Ahli Muda/Ratih Addanenggar, S.STP, M.Si 7. Analis Kebijakan Ahli Muda/Ariffian Noor Subhani, S.IP, M.IP 8. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi/Doddy Wahyudi Enggok, S.AP 9. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan/Na'imatul Aufa, SH 10. Analis Pelayanan Publik/Ernania Luckyta, S.Psi 11. Analis Pengembangan Kompetensi, Maya Floria Yasmin, S.Psi 12. Analis Organisasi, Liana Elsami, SE 	<ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Dinas Instansi/Unit Kerja Teknis terkait; dan b. mengolah bahan penetapan Kebijakan Daerah tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dalam bentuk rancangan Peraturan Wali Kota Banjarmasin untuk ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota Banjarmasin. 	-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA